



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 589 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan data Kemampuan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan dan penetapan Kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

SOP PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

NO	KEGIATAN	BPKPAD			Bagian Hukum	Mutu Baku			Keterangan
		Bidang Anggaran	Bidang Akuntansi	Kepala Badan		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Data LRA Tahun N-2					Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun N-2 Tahun yang akan ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah yang telah di Audit oleh BPK RI	1 hari	Data LRA Tahun N-2	
2	Mendisposisi data LRA Tahun N-2					LRA Tahun N-2	1 hari	LRA Tahun N-2 Yang Telah Didisposisi	
3	Membuat Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Dokumen LRA Tahun N-2 Auditted BPK RI dan Membuat dan Menyampaikan Draft Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah					1. Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Tahun N-2 Auditted BPK RI 2. Perhitungan dan Draft Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah	1 hari	Perhitungan dan Draft Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah	
4	Menerima dan mengoreksi Draft Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Menyampaikan Draft ke Bagian Hukum					Draft Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah	1 hari	Draft Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah	
5	Melakukan Verifikasi Draft Keputusan Kepala Daerah dan Lampirannya untuk di Tandatangani oleh Wali Kota					Draft Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah	1 hari	Draft Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah yang telah terverifikasi	
6	Mendokumentasikan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah N-2 dan menyampaikan ke SKPD terkait					Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Lampirannya	1 hari	Keputusan Kepala Daerah Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Lampirannya	

 <p>BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	12 September 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Wali Kota Banjarmasin</p>  <p>IBNU SINA</p>
Judul SOP	PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional	<p>Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kemampuan Keuangan Daerah</p> <p>Memahami tatacara penetapan kemampuan keuangan daerah</p>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	Komputer dan kelengkapannya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.	Buku agenda